



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013, telah diatur mengenai pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case Based Group (INA-CBG), maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Penduduk Rentan, Korban Bencana dan Penerima Penghargaan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.**

**Pasal I**

Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 14 Tahun 2013; dan
- b. Nomor 39 Tahun 2013.

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. penduduk miskin atau rentan; dan
  - b. masyarakat yang memperoleh penghargaan atas jasanya.
- (2) Penduduk miskin atau rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penduduk yang termasuk dalam data kemiskinan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta;
  - b. penduduk miskin atau rentan yang tidak termasuk dalam data kemiskinan BPS Provinsi DKI Jakarta namun mudah terkena dampak dari suatu keadaan dan/atau kebijakan Pemerintah dan belum mempunyai jaminan kesehatan serta bersedia berobat di Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan atau Rumah Sakit kelas III yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan;
  - c. korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di daerah;
  - d. korban perdagangan orang (trafficking) di daerah; dan/atau
  - e. korban bencana dan kejadian luar biasa di daerah.
- (3) Masyarakat yang diberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penduduk Lanjut Usia (Lansia) di daerah;
  - b. anggota Forum Komunikasi Demawan Darah (Fokoswanda);
  - c. anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi DKI Jakarta;
  - d. kader posyandu dan kader jumantik yang telah mengabdikan selama 5 (lima) tahun;
  - e. tokoh agama di daerah;
  - f. seniman/budayawan di daerah; dan/atau
  - g. pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) di daerah yang masih aktif.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E dan Pasal 10 F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10A

Semua pembiayaan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD, RSKD, Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.

## Pasal 10B

- (1) Beban anggaran untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan dibayarkan berdasarkan kapitasi dan non kapitasi.
- (2) Besaran kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

## Pasal 10C

- (1) Pembiayaan untuk RSUD, RSKD dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dibayar berdasarkan tarif Indonesia Case Based Group (INA-CBG).
- (2) Besaran tarif INA-CBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Ketetapan Menteri Kesehatan.

## Pasal 10D

- (1) Jenis dan harga alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan yang tidak termasuk dalam tarif INA-CBG ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Biaya untuk alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditagihkan tersendiri.

## Pasal 10E

- (1) Pembiayaan untuk penanganan kasus tertentu di Pusat Rujukan Daerah dibayar berdasarkan tarif INA-CBG untuk kategori rumah sakit kelas A.
- (2) Pusat Rujukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## Pasal 10F

- (1) Dalam hal biaya pelayanan kesehatan yang diverifikasi oleh pihak ketiga dengan menggunakan tarif INA-CBG yang belum terkoreksi oleh Menteri Kesehatan, maka Rumah Sakit kelas B non pendidikan, kelas C dan kelas D yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan diberikan subsidi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran Unit Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.
  - (3) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah ada koreksi tarif INA-CBG oleh Menteri Kesehatan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2013.

4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 65017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Sri Rahayu*  
SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003